



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor: 13/UN59/KP/2016

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BARANG MILIK NEGARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN ANGGARAN 2016

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengelolaan Barang Milik Negara agar dapat berjalan tertib Administrasi dan sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menunjuk Pengurus Barang Milik Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang penunjukan Pengurus Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masuk tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BARANG MILIK NEGARA UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN ANGGARAN 2016.

- Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Barang Milik Negara Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2016;
- Kedua : Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Mencatat seluruh barang milik Negara yang berasal dari APBN maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang Negara (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodifikasi dan pengolongan barang milik Negara serta menyusun Neraca Aset Tetap;
 - 2) Pendistribusian Barang Milik Negara dari Pengurus Barang ke unit kerja;
 - 3) Menyiapkan Berita Acara serah Terima dari unit kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Menyimpan seluruh dokumen kepemilikan barang milik Negara berupa tanah, bangunan dan/atau kendaraan;
 - 5) Menginventarisir barang persediaan dan barang inventaris yang belum digunakan;
 - 6) Mengamankan barang milik Negara yang ada dalam persediaan;
 - 7) Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang di terima;
 - 8) Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - 9) Menyiapkan usulan penghapusan barang milik Negara yang rusak, hilang dan/atau tidak di pergunakan lagi;
- Ketiga : Dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara pengurus barang sebagaimana Diktum Kesatu keputusan ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala dengan tepat waktu;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Teuku Umar;
- Kelima : jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2016.

Ditetapkan di: Meulaboh
Pada Tanggal: 08 Januari 2016
Rektor,



PROF. DR. JASMAN J. MA'RUF, SE., MBA.
NIP196009161987031003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
2. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 13/UN59/KP/2016
TANGGAL : 08 JANUARI 2016
TENTANG :
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS BARANG MILIK NEGARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam tim	Jangka waktu
1.	Abral Bunah, SE	Plt. Kasubbag RTBMN	Pengurus Barang Milik Negara	12 Bulan
2.	Hendri Surya, ST	Staf Subbag RTBMN	Pengurus Barang Milik Negara	12 Bulan

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 08 Januari 2016
Rektor



[Handwritten Signature]
PROF. DR. JASMAN J. MA'RUF, SE., MBA
NIP196009161987031003
REKTOR

Salinan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor 236/UN59/PL.10/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM REVALUASI ASET UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. untuk kelancaran kegiatan monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI maka dipandang perlu membentuk Tim Revaluasi Aset Universitas Teuku Umar untuk hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK/2010 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 71);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Telaah Staf Kepala Bagian Umum Kepada Rektor Universitas Teuku Umar tanggal 8 Mei 2019 Perihal Pembentukan Tim Revaluasi Aset.

MEMUTUSKAN. ✓

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM REVALUASI ASET UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Revaluasi Aset Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Petugas Pendataan Melakukan pengukuran dan mengisi Form Pendataan;
 2. Verifikator BMN Menbandingkan data dan informasi yang disajikan dalam formulir pendataan dengan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa proses inventarisasi telah dilakukan dengan baik dan benar;
 3. Validator BMN Memastikan bahwa data hasil pendataan telah dilakukan penginputan dengan benar dalam aplikasi SIMAN serta memberikan tanda check mark pada kolom sebelah kanan formulir pendataan.;
 4. SPI Memeriksa data dan informasi yang disajikan dalam formulir pendataan dengan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa proses inventarisasi telah dilakukan dengan baik dan benar seseua dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Revaluasi Aset bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2019 pada akun ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2019.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Mei 2019
Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Mawardj Amin
NIP 196505111992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 236/UN59/PL.10/2019
TANGGAL : 10 MEI 2019
TENTANG :
PENETAPAN TIM REVALUASI ASET
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Petugas Pendataan : 1. Yaumil Hanita, S.Kom
2. Irwandi, SP
3. M. Nasir, ST
Verifikator : 1. Musrizal, ST, MT
2. Zakiyudin
Validator : Said Adla Fauzan, SP.,MP
SPI : Lilis Marlina, SE.,M.Si

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Mei 2019
Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin
NIP 196505111992031001